



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
NOMOR:235/PID.SUS/2013/PT.MKS.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa : -----

**TERDAKWA I:**

Nama lengkap : **ARIF TAHA bin TAHA** ; -----  
Tempat lahir : Malimongan ; -----  
Umur atau tanggal lahir : 15 Tahun / 01 Nopember 1997 ; -----  
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Malimongan, Desa Pekalobean, Kec. Anggeraja, Kab.Enrekang ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Pelajar ; -----

**TERDAKWA II:**

Nama lengkap : **AHMAD alias AHMAD bin ARIS** ; -----  
Tempat lahir : Kota ; -----  
Umur atau tanggal lahir : 16 Tahun / 01 Maret 1997;  
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Kota, Desa Pekalobean, Kec. Anggeraja, Kab. Enrekang ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Pelajar ; -----

**TERDAKWA III. . .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TERDAKWA III:

Nama lengkap : **FIKRAMSYAH alias FIKRAM bin SITAKKA ; ---**  
Tempat lahir : Kota ; -----  
Umur atau tanggal lahir : 15 Tahun / 08 Oktober 1997 ; -----  
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Kota, Desa Pekalobean, Kec. Anggeraja,  
Kab. Enrekang ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Pelajar ; -----

## TERDAKWA IV :

Nama lengkap : **FADLY FARRY bin ALI TAHA alias FADLY ; ---**  
Tempat lahir : Maridan, Kaltim ; -----  
Umur atau tanggal lahir : 15 Tahun / 11 Desember 1997 ; -----  
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Dusun Kota, Desa Pekalobean, Kec. Anggeraja,  
Kab. Enrekang ; -----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Pelajar ; -----

Para Terdakwa tersebut dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

## TERDAKWA I (ARIF TAHA BIN TAHA):

1. Penyidik sejak tanggal 06-06-2013 s/d 25-06-2013;
2. Perpanjangan Kajari Enrekang sejak tanggal 26-06-2013 s/d 02-07-2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03-07-2013 s/d 12-07-2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 08 Juli 2013  
s/d

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal. . .

tanggal 22 Juli 2013 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013;

## **TERDAKWA II (AHMAD ALIAS AHMAD BIN ARIS);**

1. Penyidik sejak tanggal 06-06-2013 s/d 25-06-2013;
2. Perpanjangan Kajari Enrekang sejak tanggal 26-06-2013 s/d 02-07-2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03-07-2013 s/d 12-07-2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai tanggal 22 Juli 2013
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013;

## **TERDAKWA III (FIKRAMSYAH ALIAS FIKRAM BIN SITAKKA);**

1. Penyidik sejak tanggal 06-06-2013 s/d 25-06-2013;
2. Perpanjangan Kajari Enrekang sejak tanggal 26-06-2013 s/d 02-07-2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03-07-2013 s/d 12-07-2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai tanggal 22 Juli 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013;

## **TERDAKWA IV (FADLY FARRY BIN ALI TAHA ALIAS FADLY);**

1. Penyidik sejak tanggal 06-06-2013 s/d 25-06-2013;
2. Perpanjangan Kajari Enrekang sejak tanggal 26-06-2013 s/d 02-07-2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03-07-2013 s/d 12-07-2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai tanggal 22 Juli 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.Perintah. . .

6. Perintah Penahanan oleh An.Ketua Pengadilan tinggi makassar kepada  
Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV, sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d  
tanggal 03 September 2013 ; -----

7. Perintah Penahanan oleh An.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar kepada  
Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV, sejak tanggal 04 September 2013 s/d  
tanggal 02 Oktober 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Agustus  
2013 No.235/PID.SUS/2013/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi tanggal 28 Agustus  
2013 No.235/PID.SUS/2013/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera  
Pengganti dalam perkara tingkat banding tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena  
Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat  
Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Enrekang No.Reg.Perk:  
PDM-24/R.4.24Ep.3/07/2013 tertanggal 08 Juli 2013 sebagai berikut :

-----

**DAKWAAN :**

**KESATU**

----- Bahwa mereka terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA, terdakwa 2.  
AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS, terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM  
Bin SITAKKA, terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY, lelaki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR dan lelaki RAHMATULLAH BIN  
AZIS BARANTI ALIAS TULLAH ( berkas perkara lain ) pada hari Minggu  
tanggal. . .

tanggal 19 Mei 2013 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di dalam kamar mandi  
(WC) Sekolah Dasar Nomor 58 Kota Desa Pekalobean Kecamatan  
Anggeraja Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain  
yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang,  
**Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta  
melakukan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman  
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau  
dengan orang lain,** perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban perempuan RAHMITA RAHMAN ALIAS MITA BINTI  
RAHMAN berumur 15 tahun, lahir tanggal 18 Maret 1998 berdasarkan  
Ijasah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2009/2010.
- Bahwa awalnya
- Nahwa awalnya saksi korban perempuan RAHMITA RAHMAN ALIAS  
MITA BINTI RAHMAN mengendarai sepeda motor sendiri bersama sama  
dengan saksi ARJUNA ALIAS ARJUN BIN AHMAD berboncengan  
dengan saksi INDAH MARLIANA ALIAS INDAH BINTI DASON  
bermaksud untuk kepegunungan untuk melihat-lihat pemandangan.
- Bahwa karena jalanan becek dan sepeda motor mereka tidak bisa  
mendaki maka mereka bertiga pulang dan pada waktu lewat didepan  
Sekolah Dasar Nomor 58 Kota Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja  
Kabupaten Enrekang, saksi ARJUNA ALIAS ARJUN BIN AHMAD melihat  
teman-temannya yakni terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA, terdakwa 2.  
AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS, terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias  
FIKRAM Bin SITAKKA, terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLY, lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR dan lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH.

- Bahwa. . .

- Bahwa lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR langsung berdiri dan menyuruh saksi ARJUNA ALIAS ARJUN BIN AHMAD untuk berhenti sehingga saksi ARJUNA ALIAS ARJUN BIN AHMAD langsung berhenti bersama dengan saksi korban perempuan RAHMITA RAHMAN ALIAS MITA BINTI RAHMAN.
- Bahwa lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR langsung naik diatas sepeda motor saksi korban yakni dibelakang saksi korban lalu mengajak saksi korban untuk kenalan.
- Bahwa setelah berkenalan saksi korban lalu turun dari sepeda motornya dan lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR langsung mengambil kunci sepeda motor saksi korban.
- Bahwa lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR lalu mengajak saksi korban masuk kedalam kamar mandi sekolah tersebut namun saksi korban menolak sehingga lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR menarik tangan saksi korban masuk kedalam kamar mandi.
- Bahwa setelah didalam kamar mandi, lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR langsung mendorong saksi korban merapat kedinding namun saksi korban melawan dan saksi korban mendengar teman-teman lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR yakni terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA, terdakwa 2. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS, terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA, terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY, dan lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH datang sehingga saksi korban menjadi takut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR lalu memaksa saksi korban untuk membuka celananya namun saksi korban tetap melawan sehingga lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR lalu. ...  
lalu memegang kedua tangan saksi korban dan merapatkan kedinding lalu lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR membuka celana luar dan celana dalam saksi korban dan menurunkannya sampai betis saksi korban hingga kemaluan saksi korban kelihatan sehingga saksi korban melawan dengan cara mendorong lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR namun lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR balas mendorong dan menginjak kaki saksi korban lalu mendorong saksi korban rapat kedinding dengan cara lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR merapatkan dadanya kepada saksi korban sehingga saksi korban tersandar didinding.
- Bahwa lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR lalu membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluan lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR keluar masuk dalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR merasakan enak sehingga spermanya mau keluar sehingga lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban lalu mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban lalu lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR memasang kembali celananya lalu keluar dari kamar mandi.
- Bahwa pada waktu lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR menyetubuhi saksi korban didalam kamar mandi, terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA, terdakwa 2. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS, terdakwa 3.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA, terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY, dan lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH menunggu didepan kamar mandi berjaga-jaga sambil. ...

sambil menunggu giliran untuk masuk dan menyetubuhi saksi korban.

- Bahwa pada waktu lelaki AKBAR keluar dari kamar mandi, lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH yang menunggu didepan pintu kamar mandi langsung masuk kedalam kamar mandi.
- Bahwa setelah berada didalam kamar mandi, lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH melihat saksi korban dalam posisi berdiri dan celananya belum terpasang sehingga kemaluannya kelihatan lalu lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah sudah tegang namun tiba-tiba kemaluannya menjadi loyo sehingga lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH merangsang kemaluannya supaya berdiri dengan cara meremas-remas batang kemaluannya sambil melihat kemaluan saksi korban namun tetap tidak mau berdiri sehingga lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH menyuruh saksi korban untuk memegang kemaluannya namun saksi korban tidak mau sehingga lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH memasang kembali celananya dan tidak jadi menyetubuhi saksi korban lalu keluar dari kamar mandi.
- Bahwa lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH lalu menyuruh terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA untuk masuk kedalam kamar mandi untuk menyetubuhi saksi korban dan lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH yang berjaga-jaga diluar.
- Bahwa pada waktu terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA berada didalam kamar dan melihat saksi korban sedang berdiri dan celananya belum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dan kemaluan saksi korban kelihatan sehingga kemaluan terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA menjadi tegang.

- Bahwa terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA lalu membalikkan badan saksi korban. ....

korban sehingga posisi saksi korban membelakangi terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA, lalu terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA memasukkan kemaluannya lewat belakang masuk kedalam kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluan terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA keluar masuk dalam kemaluan saksi korban dan terdakwa merasakan enak lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban lalu memasang celananya kemudian keluar dari kamar mandi.

- Bahwa setelah terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA keluar dari kamar mandi, terdakwa 2. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS masuk kedalam kamar mandi dan melihat saksi korban sedang berdiri dan celananya belum terpasang sehingga nampak kemaluannya lalu terdakwa 2. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS, membuka celananya karena kemaluannya sudah tegang.
- Bahwa terdakwa 2. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dalam posisi berdiri dan berhadapan lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan saksi korban dan terdakwa merasakan enak,
- Bahwa setelah terdakwa 2. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS, selesai menyetubuhi saksi korban lalu keluar dari kamar mandi dan masuk terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA.
- Bahwa pada waktu didalam kamar mandi terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA melihat kemaluan saksi korban karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya belum terpasang sehingga terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA langsung membuka celananya karena kemaluannya sudah tegang.

- Bahwa. ...

- Bahwa terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA langsung membalikkan badan saksi korban sehingga posisi saksi korban membelakangi terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lewat belakang lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan saksi korban dan terdakwa merasakan enak sehingga spermanya keluar didalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa setelah menyetubuhi korban, terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA lalu keluar dari dalam kamar mandi, sehingga lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH lalu menyuruh terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY untuk masuk menyetubuhi saksi korban.
- Bahwa pada waktu terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY berada dalam kamar mandi, terdakwa melihat kemaluan saksi korban sehingga kemaluan terdakwa menjadi tegang sehingga terdakwa lalu membuka celananya.
- Bahwa pada waktu terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY mau menyetubuhi saksi korban, tiba-tiba datang lelaki RAHMAN dan langsung membuka pintu kamar mandi lalu menyuruh saksi korban keluar dan pulang sehingga terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY tidak jadi menyetubuhi saksi korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 107/PKM.A/Ver/VII/2013 tanggal 07 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dr. JOHAN, dokter yang memeriksa korban pada Puskesmas Anggeraja, dengan hasil pemeriksaan:

Alat Kelamin & Vagina : Selaput dara (hymen) tidak ada, ditemukan luka robek lama pada jam 3, jam 5, jam 7 pada. . . pada lingkaran vagina, hiperemis negatif, udem/bengkak tidak ada, cairan sperma tidak ada, darah tidak ada.

### Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap korban, kami berkesimpulan bahwa pada alat kelamin korban ditemukan bekas trauma benda tumpul vagina dan korban tidak perawan lagi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 UU. RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

### ATAU

### KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA, terdakwa 2. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS, terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA, terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY, lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR dan lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH (berkas perkara lain) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di dalam kamar mandi (WC) Sekolah Dasar Nomor 58 Kota Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa. ....

- Bahwa saksi korban perempuan RAHMITA RAHMAN ALIAS MITA BINTI RAHMAN berumur 15 tahun, lahir tanggal 18 Maret 1998 berdasarkan Ijasah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2009/2010.
- Bahwa awalnya
- Nahwa awalnya saksi korban perempuan RAHMITA RAHMAN ALIAS MITA BINTI RAHMAN mengendarai sepeda motor sendiri bersama sama dengan saksi ARJUNA ALIAS ARJUN BIN AHMAD berboncengan dengan saksi INDAH MARLIANA ALIAS INDAH BINTI DASON bermaksud untuk kepegunungan untuk melihat-lihat pemandangan.
- Bahwa karena jalanan becek dan sepeda motor mereka tidak bisa mendaki maka mereka bertiga pulang dan pada waktu lewat didepan Sekolah Dasar Nomor 58 Kota Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, saksi ARJUNA ALIAS ARJUN BIN AHMAD melihat teman-temannya yakni terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA, terdakwa 2. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS, terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA, terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY, lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR dan lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH.
- Bahwa lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR langsung berdiri dan menyuruh saksi ARJUNA ALIAS ARJUN BIN AHMAD untuk berhenti sehingga saksi ARJUNA ALIAS ARJUN BIN AHMAD langsung berhenti bersama dengan saksi korban perempuan RAHMITA RAHMAN ALIAS MITA BINTI RAHMAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR langsung naik diatas sepeda motor saksi korban yakni dibelakang saksi korban lalu mengajak saksi korban untuk kenalan.
- Bahwa. ....
- Bahwa setelah berkenalan saksi korban lalu turun dari sepeda motornya dan lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR langsung mengambil kunci sepeda motor saksi korban.
- Bahwa lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR lalu mengajak saksi korban masuk kedalam kamar mandi sekolah tersebut namun saksi korban menolak sehingga lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR menarik tangan saksi korban masuk kedalam kamar mandi.
- Bahwa setelah didalam kamar mandi, lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR langsung mendorong saksi korban merapat kedinding namun saksi korban melawan dan saksi korban mendengar teman-teman lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR yakni terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA, terdakwa 2. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS, terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA, terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY, dan lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH datang sehingga saksi korban menjadi takut.
- Bahwa lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR lalu memaksa saksi korban untuk membuka celananya namun saksi korban tetap melawan sehingga lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR lalu memegang kedua tangan saksi korban dan merapatkan kedinding lalu lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR membuka celana luar dan celana dalam saksi korban dan menurunkannya sampai betis saksi korban hingga kemaluan saksi korban kelihatan sehingga saksi korban melawan dengan cara mendorong lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS AKBAR namun lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR  
balas mendorong dan menginjak kaki saksi korban lalu mendorong saksi  
korban rapat kedidinding dengan cara lelaki AKBAR

TANJUNG. ...

TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR merapatkan dadanya kedada saksi  
korban sehingga saksi korban tersandar didinding.

- Bahwa lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR lalu membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluan lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR keluar masuk dalam kemaluan saksi korban.
- Bahwa lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR merasakan enak sehingga spermanya mau keluar sehingga lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban lalu mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban lalu lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR memasang kembali celananya lalu keluar dari kamar mandi.
- Bahwa pada waktu lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR menyetubuhi saksi korban didalam kamar mandi, terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA, terdakwa 2. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS, terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA, terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY, dan lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH menunggu didepan kamar mandi berjaga-jaga sambil menunggu giliran untuk masuk dan menyetubuhi saksi korban
- Bahwa pada waktu lelaki AKBAR keluar dari kamar mandi, lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH yang menunggu didepan pintu kamar mandi langsung masuk kedalam kamar mandi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada didalam kamar mandi, lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH melihat saksi korban dalam posisi berdiri dan celananya belum terpasang sehingga kemaluannya kelihatan lalu lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH membuka celana. ... celananya dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah sudah tegang namun tiba-tiba kemaluannya menjadi loyo sehingga lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH merangsang kemaluannya supaya berdiri dengan cara meremas-remas batang kemaluannya namun tetap tidak mau berdiri sehingga lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH menyuruh saksi korban untuk memegang kemaluannya namun saksi korban tidak mau sehingga lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH memasang kembali celananya dan tidak jadi menyetubuhi saksi korban.
- Bahwa lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH lalu menyuruh terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA untuk masuk kedalam kamar mandi untuk menyetubuhi saksi korban dan lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH yang berjaga-jaga diluar.
- Bahwa pada waktu terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA berada didalam kamar dan melihat saksi korban sedang berdiri dan celananya belum terpasang dan kemaluan saksi korban kelihatan sehingga kemaluan terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA menjadi tegang.
- Bahwa terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA lalu membalikkan badan saksi korban sehingga posisi saksi korban membelakangi terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA, lalu terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA memasukkan kemaluannya lewat belakang masuk kedalam kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluan terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA keluar masuk dalam kemaluan saksi korban dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasakan enak lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi korban lalu memasang celananya kemudian keluar dari kamar mandi.

- Bahwa setelah terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA keluar dari kamar mandi. ... mandi, terdakwa 2. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS masuk kedalam kamar mandi dan melihat saksi korban sedang berdiri dan celananya belum terpasang sehingga nampak kemaluannya lalu terdakwa 2. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS, membuka celananya karena kemaluannya sudah tegang.
- Bahwa terdakwa 2. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dalam posisi berdiri dan berhadapan lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan saksi korban dan terdakwa merasakan enak,
- Bahwa setelah terdakwa 2. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS, selesai menyetubuhi saksi korban lalu keluar dari kamar mandi dan masuk terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA.
- Bahwa pada waktu didalam kamar mandi terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA melihat kemaluan saksi korban karena celananya belum terpasang sehingga terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA langsung membuka celananya karena kemaluannya sudah tegang.
- Bahwa terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA langsung membalikkan badan saksi korban sehingga posisi saksi korban mermbelakangi terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lewat belakang lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluannya keluar masuk dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi korban dan terdakwa merasakan enak sehingga spermanya keluar didalam kemaluan saksi korban.

- Bahwa setelah menyetubuhi korban, terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA lalu keluar dari dalam kamar mandi, sehingga

lelaki. ...

lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH lalu menyuruh terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY untuk masuk menyetubuhi saksi korban.

- Bahwa pada waktu terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY berada dalam kamar mandi, terdakwa melihat kemaluan saksi korban sehingga kemaluan terdakwa menjadi tegang sehingga terdakwa lalu membuka celananya.

- Bahwa pada waktu terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY mau menyetubuhi saksi korban, tiba-tiba datang lelaki RAHMAN dan lanhgsung membuka pintu kamar mandi lau menyuruh saksi korban keluar dan pulang sehingga terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY tidak jadi menyetubuhi saksi korban.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 107/PKM.A/Ver/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. JOHAN, dokter yang memeriksa korban pada Puskesmas Anggeraja, dengan hasil pemeriksaan:

Alat Kelamin & Vagina : Selaput dara (hymen) tidak ada, ditemukan luka robek lama pada jam 3, jam 5, jam 7 pada lingkaran vagina, hiperemis negatif, udem/bengkak tidak ada, cairan sperma tidak ada, darah tidak ada.

Kesimpulan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap korban, kami berkesimpulan bahwa pada alat kelamin korban ditemukan bekas trauma benda tumpul vagina dan korban tidak perawan lagi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UU. RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jo. . .

jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

## ATAU

**KETIGA (KHUSUS terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY)**

----- Bahwa ia terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY bersama-sama dengan lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH (berkas perkara lain), pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di dalam kamar mandi (WC) Sekolah Dasar Nomor 58 Kota Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban perempuan RAHMITA RAHMAN ALIAS MITA BINTI RAHMAN berumur 15 tahun, lahir tanggal 18 Maret 1998 berdasarkan Ijasah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2009/2010.
- Bahwa awalnya awalnya saksi korban perempuan RAHMITA RAHMAN ALIAS MITA BINTI RAHMAN disetubuhi oleh lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR didalam kamar mandi sedangkan terdakwa berteman yakni terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA, terdakwa 2. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS, terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITAKKA, terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY, dan lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH menunggu didepan kamar mandi berjaga-jaga sambil menunggu giliran untuk masuk dan menyetubuhi saksi korban.

- Bahwa setelah lelaki AKBAR TANJUNG BIN JASA ALIAS AKBAR menyetubuhi. . .

menyetubuhi saksi korban, giliran lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH masuk untuk menyetubuhi saksi korban dan tidak lama kemudian lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH keluar dari kamar mandi dan tidak jadi menyetubuhi korban karena kemaluannya tidak mau berdiri sehingga lelaki RAHMATULLAH BIN AZIS BARANTI ALIAS TULLAH menyuruh terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA untuk masuk menyetubuhi saksi korban, setelah terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA selesai, menyusul terdakwa 2. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS masuk menyetubuhi saksi korban, setelah selesai menyusul terdakwa 3. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA masuk dan menyetubuhi saksi korban dan setelah selesai giliran terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY masuk untuk menyetubuhi korban.

- Bahwa pada waktu terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY berada dalam kamar mandi, terdakwa melihat kemaluan saksi korban sehingga kemaluan terdakwa menjadi tegang sehingga terdakwa lalu membuka celananya sehingga kemaluannya keluar dalam keadaan berdiri dan tegang didepan saksi korban.
- Bahwa pada waktu terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY mau menyetubuhi saksi korban, tiba-tiba datang lelaki RAHMAN dan langsung membuka pintu kamar mandi lalu menyuruh saksi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan pulang sehingga terdakwa 4. FADLY FARRY Bin ALI TAHA

Alias FADLY tidak jadi menyetubuhi saksi korban.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU. RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

Menimbang. . .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tertanggal 20 Juli 2013 No.PDM-24/R.4.24/Ep.2/07/2013, yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I ARIF TAHA Bin TAHA, terdakwa II AHMAD Alias AHMAD bin ARIS, terdakwa III FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA dan terdakwa FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 1 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ARIF TAHA Bin TAHA, terdakwa II AHMAD Alias AHMAD bin ARIS, terdakwa III FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA dan terdakwa FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru tua ;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau tua ;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat kombinasi putih;

dikembalikan kepada saksi korban RAHMITA ALIAS MITA BINTI RAHMAN ;

4. Menetapkan. . .

4. menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Enrekang telah menjatuhkan putusannya tanggal 15 Agustus 2013 No.66/PID.SUS/2013/PN.EKG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I ARIF TAHA bin TAHA, terdakwa II AHMAD alias AHMAD bin ARIS, terdakwa III FIKRAMSYAH alias FIKRAM bin SITAKKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN";
2. Menyatakan terdakwa IV.FADLY FARRY bin ALI TAHA alias FADLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK";
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ARIF TAHA bin TAHA, terdakwa II AHMAD alias AHMAD bin ARIS, terdakwa III FIKRAMSYAH alias FIKRAM bin SITAKKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa IV. FADLY FARRY bin ALI TAHA alias FADLY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun





dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh masing-masing terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan. . .

7. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru tua;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau tua;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat kombinasi putih;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
9. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2013 yang dibuat oleh **ANWAR,S.Pd,SH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Enrekang menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 15 Agustus 2013 No.66/PID.SUS/2013/PN.EKG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2013, oleh **MUWAFIQAH,A.Md.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang ; -----

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2013, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 28 Agustus 2013. Dan Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Para Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2013 oleh **MUWAFIQAH,A.Md.**

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagai tanggapan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ; ---

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut. . .

Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2013, oleh **ANWAR,S.Pd,SH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Enrekang ; -

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan ditingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Enrekang ialah sebagai berikut ; -----

- Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara para terdakwa tersebut menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa, dan putusan tersebut dibawah ancaman hukuman minimal yang diatur dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni paling singkat 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara para terdakwa kurang memperhatikan keadaan dan akibat yang menyertai perbuatan para terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat khususnya masyarakat Enrekang .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim seyogyanya dalam menentukan Putusan haruslah dapat membuat jera pelaku tindak pidana dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat pula dengan pembuktian unsur dakwaan terhadap terdakwa 4.

FADLY FARRY Bin ALI TAHA Alias FADLY yang mana majelis hakim membuktikan. . .

membuktikan dakwaan ketiga yakni "BERSAMA-SAMA MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK" sedangkan terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA, terdakwa II. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS, terdakwa III. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN". Jadi putusan majelis hakim tersebut menimbulkan pertanyaan "siapa yang berbuat cabul?" sedangkan teman-teman terdakwa IV. Terbukti melakukan persetubuhan.

Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam membuktikan unsur dakwaan pertama yakni " setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya **atau dengan orang lain**" jadi unsur dakwaan pertama tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa IV. Yakni dengan berjaga-jaga didepan dipintu kamar mandi/WC pada waktu terdakwa 1. ARIF TAHA Bin TAHA, terdakwa II. AHMAD Alias AHMAD Bin ARIS, terdakwa III. FIKRAMSYAH Alias FIKRAM Bin SITAKKA dan lelaki **AKBAR TANJUNG** menyetubuhi **saksi korban** memenuhi unsur "yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan **dengan orang lain**".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 15 Agustus 2013 No.66/PID.SUS/2013/PN.EKG. ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdapat di berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan persidangan, saksi-saksi, barang bukti dan salinan resmi. . .

resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 15 Agustus 2013 No.66/PID.SUS/2013/PN.EKG. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut bahwa Para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 15 Agustus 2013 No.66/PID.SUS/2013/PN.EKG. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan akan pasal 81 ayat 1 UU RI. Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternative pertama dan pasal 82 UU.RI. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, UU No.3 Tahun 1997, UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----



**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 15 Agustus 2013 No.66/PID.SUS/2013/PN.EKG. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan. . .
- Memerintahkan Para Terdakwa agar tetap dalam Tahanan ; ----
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **JUMAT tanggal 27 September 2013** oleh kami : **EKO TUNGGUL PRIBADI,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.** dan **SUHARDJONO,SH.MH.** masing – masing Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim-hakim Anggota dan didampingi **Hj. B A J I,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**T.t.d**

**T.t.d**

1. **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.**

**EKO TUNGGUL PRIBADI,SH.**

**T.t.d**



2. SUHARDJONO,SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

T.t.d

Hj.B A J I, SH.